

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembiayaan modal kerja pada akad musyarakah di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam menerapkan pembiayaan modal kerja melalui beberapa tahapan, di antaranya proses permohonan, *Calling*, *Visit* dan *Approve*. Untuk penerapan bagi hasilnya menggunakan *revenue sharing*.
2. Analisis kesesuaian penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja dalam perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya jika dilihat dari penjelasan pada Bab IV maka sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017.

B. SARAN

1. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam menerapkan modal kerja pada akad *Musyarakah* disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI agar setiap yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk melayani nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah maupun dalam memberikan pelayanan produk serta jasa lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Nasabah harus teliti cermat dan teliti dalam membaca setiap perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya agar asas kebebasan berkontrak dapat terwujud tepat waktu sesuai yang telah disepakat